

**ANALISIS FIQH SIYASAH MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN PENGURUS
PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
DION SAFERA
NPM : 1621020493**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Terjadinya permasalahan konstitusional mengenai persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu 2019, berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 65P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 justru secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi Pengurus Partai Politik untuk mengikuti Pemilu anggota DPD 2019. Pasalnya, MA menilai Peraturan KPU No.26 Tahun 2018 yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat diberlakukan surut. Akibatnya, mulai terlihat pertentangan antar Putusan MK dan Putusan MA. Dalam proposal ini penulis akan membahas apa saja dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Putusan MA No. 65P/HUM/2018 dan bagaimana tinjauan teori *Fiqh Siyasah* mengenai Putusan MA tersebut.

Rumusan Masalah yang akan dipecahkan penulis dalam skripsi ini adalah; 1) Apa saja dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD? 2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD? dan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Ingin mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD. 2) Ingin mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka yang sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini penulis meninjau Putusan MA No. 65P/HUM/2018 menggunakan teori *Fiqh Siyasah* khususnya berkenaan dengan prinsip keadilan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 adalah *Pertama*, Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf d yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk membuat Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. *Kedua*, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Huruf i yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 bertentangan dengan Prinsip Keadilan karena Putusan tersebut belum mewujudkan keadilan bagi DPD. Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 belum sesuai dengan *Fiqh Siyasah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN / ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Dion Safera
TTL : Bandar Lampung, 21 Desember 1996
NPM : 1621020493
Jurusan : Siyasah Syar'iyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "**Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD**" ,adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juni 2021

Penulis,



Dion Safera

NPM 1621020493



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endang Sutawidya, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 705260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Syariah Mengenai Putusan Mahkamah Agung
No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai
Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD
Nama : Dion Safera
NPM : 1621020493
Jurusan : Syariah Syaria'yyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimusyawahkan dan di pertahankan dalam sidang Musyawarah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Bandar Lampung, 20 Juli 2021
Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurzaki, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

Rudi Santoso, SHI., MHI., MH
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endang Sutawidya, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 705260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD" disusun oleh Dion Safera, NPM 1621020493, Program Studi : Siyasah, telah disetujui dalam sidang munaqasah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 08 Februari 2023**

TIM MUNAQSAH

Ketua : **Dr. Herwin Yoki Pradikta, M.HI**
Sekertaris : **Abidin Latua, S.HI, M.H**
Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**
Penguji II : **Dr. Hj. Nuruzli, S.H., S.Ag., M.H**
Penguji III : **Rudi Santosa, M.HI, M.H**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾
﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Jhoni Rose dan Ibunda tersayang Yusnah, yang memberikan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, memberikan nasehat, serta menemaniku dan tak lupa pula memberikan do'a demi tercapainya cita-citaku.
2. Saudara-saudaraku Abang Arnold Julius, Kakak Ferdian, dan Adik Kembarku Tiara Desilva Serta Uni Arum Jayanti dan Mba Septi Novilia, yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga Muhammad Kenzie A Fatih & Arthur Luthfian Jhon keponakanku yang lucu selalu memberi semangat disetiap hari-hariku.
3. Patnerku Yosa Apriani yang selalu memberi semangat, motivasi serta mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Semua Teman-temanku Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Mencapai Keberhasilanku.

RIWAYAT HIDUP

Dion Safera, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 1996, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Jhoni Rose dan Yusnah. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Langkapura Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 28 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat pertama perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 03 Juli 2021
Yang Membuat,

Dion Safera
NPM 1621020493

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD”**.

Menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj Nurnazli, S.H., S.Ag., MH dan Bapak Rudi Santoso, SHI., MHI., MH yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai .
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Perpustakaan daerah Provinsi Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Siyasah Syar'iyah.

Bandar Lampung. 31 Januari 2023

Penulis,

Dion Safera
1621020493

DAFTAR ISI

	Halaman Judul
COVER	i
ABSTRAK	iii
PENYERTAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Definisi Objek <i>Fiqh Siyasah</i>	15
B. Objek <i>Fiqh Siyasah</i>	16
C. Prinsip -prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	17
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA DPD DAN PUTUSAN MA NO. 65P/HUM/2018	
A. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah	27
1. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	27
2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga DPD	31
3. Relevansi masuknya Partai Politik ke Dewan Perwakilan Daerah	36
B. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	40
1. Kewenangan Mahkamah Agung	40
2. Kedudukan Pemohon dan kepentingan hukum	41

3. Tentang Pokok Permohonan	44
4. Jawaban Termohon	48
5. Amar Putusan	50

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
65P/HUM/2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	53
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian yang penting karena judul sebagai gambaran dari isi. Adanya penegasan judul untuk mengharapakan tidak timbulnya pemahaman yang berbeda dengan apa yang peneliti maksudkan, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak maupun berfikir di dalam suatu penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul: Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD. Judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang peneliti buat yakni :

1. Analisis Fiqh Siyasah, adalah upaya penyelidikan yang sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengali hukum-hukum *syara'* sehinggadapat di amalkan oleh umat Islam. Sedangkan *siyasah* adalah mengatur dan mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijaksanaan.¹
2. Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018, Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.²
3. Partai Politik, Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.³
4. Pemilu atau pemilihan umum, proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagaitingkat pemerintahan sampai kepala desa.⁴
5. Anggota DPD, merupakan perwakilan daerah atau provinsi di Indonesia. Mereka dipilih secara langsung rakyat lewat mekanisme Pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung ima tahun sekali.⁵

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

B. Latar Belakang Masalah

¹ Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.

² Ibid.,

³ Ibid., 38.

⁴ Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 46.

⁵ Ibid., 70.

Pemilu merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menetapkan wakil rakyat yang akan duduk pada Lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Khusus dalam Pemilihan anggota DPD, calon peserta Pemilu didasarkan pada perseorangan, seperti yang tertuang di dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “*Bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan*”.⁷ Pasal 182 huruf i salah satu syarat perseorangan yang dapat menjadi Peserta Pemilu adalah:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sayangnya, frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam huruf l Pasal 182 ini tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari frasa tersebut. Pada tanggal 4 April 2018 Muhammad Hafiz salah satu calon peserta Pemilu anggota DPD mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya Pemohon meminta agar frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.⁸

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang bertanggal 23 Juli 2018 mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik.⁹

Terdapat pada salah satu pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD sedang

⁶ M.Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 19.

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum..

⁸ Abdul Azzis, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 90.

⁹ *Ibid.*,

berlangsung sejak tanggal 26 Maret 2018 dan pada saat ini sudah sampai pada tahap pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon Anggota DPD, dalam hal terdapat bakal calon Anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon Anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri yang dimaksud.

Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berlaku secara mengikat sejak putusan selesai diucapkan dalam sidang, maka KPU melalui kewenangan atribusinya yang diberikan oleh Undang-undang menindaklanjuti putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tersebut dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang turut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPD dan telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum merasa dirugikan atas terbitnya Peraturan KPU tersebut. Ia pun kemudian menggugat peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2018.

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik untuk mengikuti Pemilu anggota DPD 2019. Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 65P/HUM/2018 yang betanggal 25 Oktober 2018, mengabulkan Permohonan Oesman Sapta Odang dan menyatakan bahwa penerbitan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah diberlakukan surut pada Pemilu 2019.¹⁰

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD

¹⁰ Ibid., 110.

2. Sub Fokus Penelitian
 - a. Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD
 - b. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD?

E. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD.
2. Ingin mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan)

Secara teoritis, tentu penelitian ini banyak merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Sehingga, hasil olah pikir dalam tulisan ini patut dipertimbangkan menjadi sebuah acuan karya ilmiah.
2. Secara Praktis (bagi masyarakat)
 - a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih keritis.
 - c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa yang meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian Dengan Judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Pecalonan Anggota DPD Dari Fungsi Partai Politik” Oleh Deny Ardian di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Pada tahun 2020.

Hasil penelitian Yang dilakukan oleh Deny Ardian adalah menunjukkan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM//2018 dirasa tidak memenuhi pasal 178 HIR dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Penulis berargumen bahwa seharusnya Mahkamah Agung lebih terbuka dan menggunakan semua instrumen yang ada sebelum memberikan keputusan.

Keterangan:

- a. Persamaan

Penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Putusan MA Nomor 65/P/HUM//2018, Metode yang dilakukan pun sama yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

- b. Perbedaan

Penelitian ini berfokus menganalisis yuridis sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis dari pandangan fiqh siyasah.¹¹

2. Penelitian Dengan Judul “Pengurus partai politik sebagai anggota perwakilan daerah (DPD) Perspektif *Maqoshid Syari'a* ” Oleh Abdul Jamil di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2019.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil adalah dari hasil analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 bahwasanya putusan mengenai sebuah pelarangan pengurus partai

¹¹ Deny Ardian, “Pecalonan Anggota DPD Dari Fungsi Partai Politik, Studi Perkara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018” (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2020), 92.

politik menjadi anggota dari lembaga Dewan Perwakilan Daerah, bahwa putusan yang di keluarkan tersebut sejalan dengan *Maqoshid Syari'a* yang mulai dari al-Dharuriyah yakni kepentingan-kepentingan dasar menjaga lembaga DPD, al-Hajjiah, al-Tahsinniah (pelengkap).

a. Persamaan

Penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai terkait larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD.

b. Perbedaan

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada putusan yang dikaji, penelitian ini mengkaji mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 sedangkan penulis mengkaji putusan MA Nomor 65/P/HUM//2018.¹²

3. Penelitian dengan judul “Pencalonan Fungsiionaris Partai Politik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 65/HUM/2018)” oleh Khoirul Rizal di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Rizal adalah bahwa Putusan MA dan MK terjadi sebuah dualisme putusan, yang di mana mengakibatkan kebingungan. Namun dari 200 bakal calon DPD yang berafiliasi parpol melakukan pengunduran diri di mana hal ini mengakibatkan cideranya sebuah demokrasi di Indonesia ketika terjadinya dualisme putusan yang berbeda.

a. Persamaan

Penelitian ini dan peneliti sama-sama menguraikan dan menganalisis putusan MA No 65/HUM/2018 terhadap pengurus partai politik.

b. Perbedaan

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek putusan yang di analisis penulis dan peneliti, terdapat tambahan putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pengurus parpol, dan terletak pulaperbedaan mengenai kajian teori yang di gunakan.¹³

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

¹² Abdul Jamil, “Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Perwakilan Daerah (DPD), Studi Pustaka: Perspektif *Maqoshid Syari'a*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 99.

¹³ Khoirul Rizal, “Pencalonan Fungsiionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi Perkara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 92.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian normative yaitu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian *Library Research* yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini. Di mana penulis membaca buku-buku tentang Putusan Mahkamah Agung sehingga dapat menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk melakukan penelitian.¹⁵

Serta dalam penelitian ini akan mengulas tentang Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

2. Sumber data Penelitian

Bahan-bahan hukum yang di perlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari:

a. Sumber Data primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*otoritatif*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, Kitab-kitab Fiqh, dan Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Sumber Data Tertier

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 57.

¹⁵ Ibid.,

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Jurnal-jurnal (hukum), ensiklopedia dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.¹⁷

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data, menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan serta mendapatkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.¹⁹

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 113.

¹⁸ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

¹⁹ *Ibid.*, 58.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang apa itu definisi, objek dan prinsip-prinsip Fiqh siyasah yang akan diikutsertakan dalam pembahasan mengenai putusan Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum tentang lembaga DPD dan putusan MK No. 65 P/HUM/2018.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang analisis Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD baik dari segi umum maupun secara fiqh siyasah.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus di tingkatkan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti.

Sedangkan menurut istilah, menurut ulama-ulama syara²⁰ *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara²⁰ yang bersumber pada al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.²⁰

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, *Siyasah* bisa berarti juga pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Qayyim Al-Jauziah mengatakan *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan.²¹ Berdasarkan uraian tentang pengertian *fiqh* dan *Siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari seluk- beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), 22.

²¹ Ibid.,.

yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahat umat.

Berdasarkan konteks pengertian tersebut tugas *Fiqh Siyasah* adalah mempelajari segala tentang berbagai Peraturan dan Perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Fiqh Siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam, Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena- fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai apresiasi dan analisis mendalam.²²

B. Objek *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek, begitu pula dengan *Fiqh Siyasah*. Pembahasan *Fiqh* mencakup individu masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian kenagaraan dan hukum- hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.²³

Sedangkan objek *Fiqh Siyasah* menurut Suyuti Pulungan terletak pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa objek *Fiqh Siyasah* adalah pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok- pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan

²² Ibid., 102.

²³ Sayuti Malik, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), 26.

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hasbi Ash- Shiddieqy menyatakan objek kajian *Fiqh Siyasa* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* amah yang tetap.²⁴

Berdasarkan pandangan para ulama-ulama tersebut Suyuti Pulungan menyimpulkan bahwa objek pembahasan *Fiqh Siyasa* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat
2. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing- masing dalam usaha mncapai tujuan negara.²⁵

C. Prinsip -prinsip *Fiqh Siyasa*

Berikut beberapa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang pemerintah yang baik menurut *Fiqh Siyasa*:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.
Ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.
2. Prinsip Musyawarah.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid., 54.

Kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. jalan mudah kompromi adalah musyawarah.²⁶

3. Prinsip Keadilan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang maksud dari isinya adalah menugaskan kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan Negara, fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara Negara atau pemeritahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu:

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur dan bijaksana, seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan.
- b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukan.
- c. Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dibawah keridhoan Allah SWT.²⁷

²⁶ Muhammad Ihsan, *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah* (Jakarta: Permatanet Publishing, 2014), 56.

²⁷ Helma Maraliza, Lily May Narwati, Helen Aulia Permata, Muslim, "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Era Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-A'dalah*, no. 1 (Juli 2022): 12,

4. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Pandangan ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spiritual, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸
5. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif.²⁹
6. Prinsip dalam mengangkat Pejabat Negara. Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan untuk melaksanakannya.
7. Prinsip Hubungan Antara Pemimpin dengan yang Dipimpin Berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai. Pemimpin-pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa selalu mendoakan dan memperhatikan rakyatnya. Prinsip Persaudaraan bertujuan untuk membawa umat manusia pada

<http://ejournal.radenintan.ac.id/>

²⁸ Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Asas*, no. 1 (Juli 2022): 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

²⁹ Sri Kusriyah, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 60.

kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.³⁰

Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan dengan semangat syariat, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansinya. Segi prosedur pembuatan peraturan tersebut dilakukan dengan musyawarah, sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam;
2. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
3. Menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat;
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*), dan;
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalihwa daf' al-mafasid*).³¹

D. Teori Dasar Perimbangan Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim.

1. Pertimbangan Hukum Hakim.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

³⁰ Ibid.,

³¹ Rasyid Ridho, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 90.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi : Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi : Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang

ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Putusan Hakim.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan

beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat

dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 bertentangan dengan Prinsip Keadilan karena Putusan tersebut belum mewujudkan keadilan bagi DPD, ketika partai politik diperbolehkan masuk dalam keanggotan DPD memungkinkan hilangnya peran DPD sebagai wakil daerah. Putusan tersebut juga belum mewujudkan keadilan bagi daerah karena memungkinkan kebijakan DPD lebih didominasi oleh kepentingan partai politik, padahal semestinya kebijakan DPD harus mencerminkan padakepentingan daerah.
2. Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon belum sesuai dengan *Fiqh Siyasah* karena putusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebab dengan mengabulkan permohonan Pemohon, secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pengurus partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung di lembaga DPD sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah.

B. SARAN

1. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya tidak hanya meninjau pada pendekatan tekstual saja, tetapi juga harus meninjau melalui pendekatan konstektual yang berorientasi pada kemaslahatan umum, karena suatu peraturan atau hukum tidak diciptakan untuk satu orang saja, suatu hukum diciptakan untuk kemaslahatan rakyat.
2. Selayaknya pengurus partai politik yang sudah

memiliki jabatan di partai politik, tidak meminta jabatan lagi di lembaga lainnya, karena setiap jabatan itu mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Demokrasi Surabaya*: Mutiara ilmu, 2015.
- Abdul Azzis, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Abdul Jamil, "Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Perwakilan Daerah (DPD), Studi Pustaka: Perspektif Maqoshid Syari'a" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 99.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian* Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Deny Ardian, "Pecalonan Anggota DPD Dari Fungsionaris Partai Politik, Studi Perkara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018" (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2020), 92.
- Harris Soche, *Supremasi Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Helma Maraliza, Lily May Narwati, Helen Aulia Permata, Muslim, "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Era Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Al-A'dalah*, no. 1 (Juli 2022): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Ihsan, Muhammad, *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah* Jakarta: Permatanet Publishing, 2014.

Iqbal Muhamad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Khoirul Rizal, "Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi Perkara: Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 92.

M.Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah)* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Marijan, *Sistem Politik Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Ni'matul Husnaini, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.

Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

Rasyid Ridho, *Fiqh Siyasah* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Ryan Mutiara Wasti, *Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Dewan Perwakilan Daerah Jakarta*: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sayuti Malik, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT. Grafindo, 2004.

Sri Kusriyah, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Surbakti, Ramlan, *Sistem Tatahan Politik Demokrasi* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Asas*, no. 1 (Juli 2022): 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT. Grafindo, 2004.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.